

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta analisis normatif terhadap Perundang-undangan dan ketentuan hukum terkait, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Putusan kepailitan PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio) Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menegaskan adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait kedudukan hukum konsumen yang telah melakukan pembayaran penuh namun belum menerima barang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif bagi konsumen.
2. Konsumen secara faktual merupakan kreditor dalam kepailitan, namun secara normatif belum memperoleh legitimasi eksplisit dalam struktur kreditor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan tegas melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan agar hak ganti rugi konsumen dapat diakomodasi dan dilindungi dalam proses kepailitan.
3. Transparansi dan akses informasi dalam proses kepailitan masih bersifat konvensional dan eksklusif, sehingga tidak sejalan dengan karakteristik pelaku usaha berbasis digital. Perluasan mekanisme publikasi melalui media digital resmi menjadi prasyarat penting untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas informasi dan kesempatan yang setara dalam pengajuan tagihan.

4. Perlindungan konsumen dalam perkara kepailitan memerlukan pendekatan kelembagaan, tidak semata-mata prosedural. Penguatan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai representasi kepentingan kolektif konsumen, baik sebagai *amicus curiae* maupun pihak yang berwenang mengajukan keberatan, merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan posisi konsumen terhadap kreditor komersial.
5. Peran kurator perlu direorientasi dari sekadar pengelola boedel menjadi aktor aktif perlindungan kepentingan publik, khususnya konsumen. Hal ini menuntut adanya pedoman teknis yang mewajibkan identifikasi aktif konsumen serta penyederhanaan prosedur pengajuan tagihan, terutama dalam transaksi berbasis digital.
6. Transformasi digital dalam hukum kepailitan merupakan keniscayaan, tercermin dari urgensi pengembangan sistem pendaftaran klaim elektronik (*e-claim*). Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga memperluas akses keadilan bagi konsumen yang tersebar secara geografis dan bergantung pada transaksi daring.
7. Dalam perspektif perlindungan konsumen jangka panjang, kepailitan perusahaan digital menuntut solusi struktural, salah satunya melalui pembentukan mekanisme dana kompensasi konsumen (*consumer restitution fund*). Mekanisme ini mencerminkan pergeseran paradigma dari perlindungan individual menuju perlindungan kolektif dan preventif, terutama ketika boedel pailit tidak mencukupi untuk memenuhi hak konsumen.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sebagaimana Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Pailitnya PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks kepailitan perusahaan digital masih bersifat formal, pasif, dan belum

substantif, disamping itu adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Aturan hukum kepailitan harus diarahkan untuk menyeimbangkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan hukum, agar Konsumen digital yang menjadi pihak lemah dalam transaksi modern memperoleh jaminan hukum yang nyata ketika perusahaan tempat mereka bertransaksi dinyatakan Pailit oleh Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Merujuk pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Pailitnya PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio), dipandang perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga hak ganti rugi konsumen dapat memperoleh status hukum yang jelas dan diakui dalam proses kepailitan. Perubahan atau regulasi turunan perlu menegaskan kedudukan konsumen sebagai salah satu kreditor harus diberi legitimasi dan kedudukan secara hukum, terutama bagi para Konsumen yang telah melakukan pembayaran penuh untuk barang yang belum diterima.
2. Pengadilan Niaga dan kurator perlu memperluas mekanisme penyampaian informasi kepada publik, tidak hanya melalui surat kabar dan papan pengumuman, tetapi juga melalui media digital resmi yang relevan dengan karakter perusahaan, seperti situs web, surat elektronik, atau platform publikasi daring milik Pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan debitor Pailit dalam hal ini PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio),

termasuk para Konsumen, dapat mengetahui status kepailitan dan kesempatan untuk mengajukan tagihan.

3. Perlu adanya penguatan kelembagaan bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar memiliki kewenangan representatif dalam proses kepailitan. BPKN dapat diberikan peran sebagai *amicus curiae* atau pihak yang berwenang mengajukan keberatan terhadap daftar kreditor, terutama dalam perkara yang melibatkan perusahaan yang melayani konsumen secara luas melalui sistem digital.
4. Kurator perlu diberikan pedoman teknis tambahan melalui peraturan pelaksana, bisa melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Peraturan Mahkamah Agung, yang mewajibkan Kurator untuk melakukan identifikasi aktif terhadap konsumen dan memberikan kemudahan prosedural bagi pengajuan tagihan dalam kasus-kasus yang melibatkan transaksi daring maupun digital.
5. Perlunya pengembangan sistem pendaftaran klaim elektronik (*e-claim*) dalam perkara kepailitan yang melibatkan perusahaan digital seperti PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio). Pengadilan Niaga dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen untuk mengembangkan portal digital resmi yang memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi tagihan konsumen secara daring.
6. Merujuk pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait Pailitnya PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio), dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme dana kompensasi untuk para konsumen (*consumer restitution fund*) di bawah koordinasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Kementerian Perdagangan, yang dapat digunakan untuk membantu pengembalian dana kepada para konsumen ketika perusahaan Pailit dan boedel tidak mencukupi.